



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1791, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Agam. Kabupaten Tanah Datar. Provinsi Sumatera Barat. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 110 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN AGAM DENGAN
KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara tegas antara Kabupaten Agam dengan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Agam dengan Kabupaten Tanah Datar sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Agam dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Agam dengan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN AGAM DENGAN KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah otonom sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kabupaten Agam adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
3. Kabupaten Tanah Datar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan

disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Agam dengan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat dimulai dari:

- a. TK 10 dengan koordinat $0^{\circ} 25' 59.890''$ LS dan $100^{\circ} 18' 57.520''$ BT yang terletak pada puncak Gunung Tandikat yang merupakan pertigaan batas Nagari Malalak Selatan Kecamatan Malalak Kabupaten Agam dengan Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dan Nagari Tandikek Utara Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada PBU 01 dengan koordinat $0^{\circ} 24' 43.170''$ LS dan $100^{\circ} 19' 38.220''$ BT yang terletak pada batas Nagari Malalak Timur Kecamatan Malalak Kabupaten Agam dengan Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- b. PBU 01 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada PBU 02 dengan koordinat $0^{\circ} 24' 35.260''$ LS dan $100^{\circ} 19' 45.770''$ BT yang terletak pada batas Nagari Malalak Timur Kecamatan Malalak Kabupaten Agam dengan Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- c. PBU 02 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada PBU 03 dengan koordinat $0^{\circ} 24' 27.680''$ LS dan $100^{\circ} 19' 53.190''$ BT yang terletak pada batas Nagari Malalak Timur Kecamatan Malalak Kabupaten Agam dengan Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

- d. PBU 03 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada PBU 04 dengan koordinat $0^{\circ} 24' 19.810''$ LS dan $100^{\circ} 19' 54.500''$ BT yang terletak pada batas Nagari Malalak Timur Kecamatan Malalak Kabupaten Agam dengan Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- e. PBU 04 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada PBU 05 dengan koordinat $0^{\circ} 24' 10.820''$ LS dan $100^{\circ} 19' 53.210''$ BT yang terletak pada batas Nagari Malalak Timur Kecamatan Malalak Kabupaten Agam dengan Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- f. PBU 05 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada PBU 06 dengan koordinat $0^{\circ} 24' 02.920''$ LS dan $100^{\circ} 19' 54.520''$ BT yang terletak pada batas Nagari Malalak Timur Kecamatan Malalak Kabupaten Agam dengan Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- g. PBU 06 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada PBU 07 dengan koordinat $0^{\circ} 23' 54.720''$ LS dan $100^{\circ} 19' 54.540''$ BT yang terletak pada batas Nagari Malalak Timur Kecamatan Malalak Kabupaten Agam dengan Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- h. PBU 07 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada PBU 08 dengan koordinat $0^{\circ} 23' 47.660''$ LS dan $100^{\circ} 19' 57.570''$ BT yang terletak pada batas Nagari Cingkariang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam dengan Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- i. PBU 08 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada PBU 09 dengan koordinat $0^{\circ} 23' 40.510''$ LS dan $100^{\circ} 20' 02.930''$ BT yang terletak pada batas Nagari Cingkariang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam dengan Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;